

TESIS

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
ALIRAN SESAT**



OLEH :

**EDI SANTOSO
NIM 20092025044**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2011**


KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT

OLEH :
EDI SANTOSO
NIM 20092025044


**USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUIJUI PADA TANGGAL, 23 AGUSTUS 2011**

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM



K.G. Widjaja, SH., MH



Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH




Dr. Anton Wachidin Widjaja, MM


Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 23 Agustus 2011

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/002/VIII/2011/PPs-MH/UBJ

Ketua


: Prof. I Made Widnyana, SH

Anggota


: 1. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH


2. Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH., MBA., MM


PERSETUJUAN TESIS

NAMA : EDI SANTOSO
NIM : 20092025044
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI ALIRAN SESAT

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



PROF. KOESPARMONO IRSAN, SIK., SH., MM., MBA



KG. WIDJAJA, SH., MH

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM



PROF. I MADE WIDNYANA, SH

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, EDI SANTOSO. SH, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/
Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah
diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan
Magister Hukum (S2) dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari
penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan
dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya
Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Jakarta Oktober 2011

Penulis

METERAI
TEMPEL

PATAK MELIKI PEMUN BANGSA
TGL
21EEEEAAF481998773

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

EDI SANTOSO. SH
NIM 20092025045

MOTTO

Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah

Engkauajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau adalah

Yang Maha Mengetahuiagi Maha Bijaksana

(QS- Al- Baqoroh 32)

Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik,

dan

bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya *Rabbmu*

Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang

tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang

lebih mengetahui orang-orang

yang mendapat petunjuk

(QS- An-Nahl 125).

Dua kunci sukses

dunia dan akhirat, pertama

lupakan kebaikan kita kepada orang lain

kedua lupakan kejahatan orang lain kepada kita

KATA PEGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan Tesis dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat beserta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rosulallah SAW, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa risalah, Pencerah terhadap umat manusia dari jalan penuh dengan kesesatan menuju zaman berkeberadaban, berketertiban, egalitarian dan ilmu pengetahuan.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril spiritual maupun materiel sangat berharga. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ucapan terima kasih, disampaikan kepada:

Bapak IRJEN POL.(PURN) DRS. LOGAN SIAGIAN, MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk mengarungi luasnya samudera ilmu hukum di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bapak Prof. I MADE WIDNYANA, SH Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menuntut ilmu di

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bapak Prof. KOESPARMONO IRSAN, SIK, SH,MM, MBA selaku pembimbing dalam penyusunan tesis yang penuh dengan perhatian dan kesabaran mendampingi dan membimbing dalam penulisan tesis ini.

Bapak Dr. K.G. WIDJAYA, SH, MH selaku pembimbing dalam penyusunan tesis yang dengan kesabaran dan perhatian mengarahkan dengan penuh dengan perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis ini.

Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.yang dengan perantara penyampaiannya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting tidak hanya untuk karir tetapi juga hidup penulis dimasa depan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku Ayahanda RACHMAT dan Ibunda SITI DAURIP (ALM), kasih sayangnya, doa dan restunya adalah dian yang tak kunjung padam.

Istriku tercinta, SITI ZAKIYAH, yang penuh kesabaran,pengertian dan kesetiaan mendampingi, mendoakan. Juga ananda M. FERDINAN PANJI SANTOSO dan M. RIZQI SANTOSO, tersayang sebagai pemacu semangat dan inspirasi dalam penyelesaian tesis ini,

Teman-teman satu angkatan khususnya satu kelas, kekompakanlah yang membuat kita bisa menyelesaikan segala hambatan dan tantangan.

KASUBDEN 4 SATUAN III PELOPOR, yang telah memberikan kesempatan dalam proses perkuliahan sampai terselesaikannya penulisan tesis ini.

Rekan-Rekan di SUBDEN 4 SATUAN III PELOPOR, atas doa dan dukungannya
Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa
mengurangi rasa hormat, terimakasih atas segala doa dan dukungannya.

Akhirnya semoga Allah, SWT Yang Maha Agung memberikan anugerah
dan mencatat sebagai amal ibadah serta menggantinya dengan nikmat yang lebih
kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu,
memberikan dorongan, motivasi, doa dan restu sehingga perjalanan studi dan tesis
ini dapat terselesaikan.



Jakarta, Oktober 2011

EDI SANTOSO. SH

ABSTRAK

EDI SANTOSO. SH, 2009 202 5045, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT, PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 2011.

Meningkatnya masalah-masalah kejahatan dan kekerasan yang berlatar belakang agama dan kepercayaan, terutama mengenai aliran sesat sampai saat ini dinilai sangat meresahkan, dan menghawatirkan, yang jika tidak ditanggulangi, diawatirkan akan menimbulkan perpecahan di kalangan anggota keluarga dan masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bertolak dari hal tersebut diatas, substansi permasalahannya, yaitu kebijakan hokum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini dan kebijakan non penal dalam menanggulangi aliran sesat. permasalahan pokok ini pada intinya ditujukan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang, maupun untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan non penal dalam menanggulangi aliran sesat

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/ horisontal, dan sistemik hokum diterapkan. Sedangkan, pendekatan yuridis empiris pada prinsipnya hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan secara empiris yang teramati dalam pengalaman.

Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini maka kebijakan penanggulangan aliran sesat dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) dengan menggunakan Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama UU No 1 Pnps 1965. Sedangkan upaya antisipatif di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang bersangkutan-paut dengannya. Sedangkan upaya *non penal* dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan agama, budaya/kultural, moral/edukatif sebagai upaya preventif dengan melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus penguatan, penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, serta pemantapan keyakinan terhadap agama melalui pendidikan agama.

Konsepsi kebijakan penanggulangan aliran sesat adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan *non penal* dan *penal* itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh dan suburnya aliran sesat di Indonesia. Dengan pendekatan integral inilah diharapkan , ummat dapat hidup berampingan secara damai dalam menjalankan agama, keyakinan, ibadah dan kepercayaannya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Aliran Sesat, Hukum Pidana

ABSTRACT

EDI SANTOSO. SH, 2009 202 5045. The increasing of problem of hardness and badness which have religion background and trust, especially errant stream till now assessed very is fretting, and menghawatirkan, what otherwise overcome, dihawatirkan will generate dissolution among family member and society, even life of nation and state.

Starting from mentioned above, its problems subtansi there, that is policy of criminal law in overcoming errant stream to in this time and also policy in overcoming errant stream. problems of this fundamental its nucleus;core addressed to know and analyse policy of criminal law

This research executed by using analytical descriptive method with approach of normatif yuridis and of yuridis empirical. Approach of normative yuridis used to know how far principle of justices, vertical synchronization/horizontal, and systematical law applied. While, approach of empirical yuridis in principle punish conception by sosiologis as empirical symptom able to perceive in life empirically perceived in experience

From result of research earning that in this time hence policy of penanggulangan of errant stream can be done/conducted by using criminal law (penal) by using Criminal Code (KUHP) and also outside KUHP, especially UU No 1 Pnps 1965. While anticipative effort in the future can be anticipation of yuridis, that is drawing up various regulation which related to with him. While effort off[is non penal can be gone through by approach of religion, cultural / cultural, moral / edukatif as effort of preventif by with refer to activity program with strong focus, cultivation of august ethic kindness value, social ethics, and also stabilization of confidence to religion education of religion

Conception policy of penanggulangan of errant stream to integrate and activity mengharmonisasikan or policy off[is non and penal of penal that up at emphasis or reduction of potential factors to grow and its fertility errant stream in Indonesia. With integrating approach this is expected , ummat earn life of berampingan in peace in running religion, confidence, religious service and trust as mentioned in Constitution 1945.

Keyword: Errant Stream, Criminal Law Policy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis, Konseptual Dan Kerangka Pemikiran.....	11
E. Metode Penelitian	23
1. Pendekatan Masalah.....	23
2. Sumber Sumber Bahan Hukum.....	23
3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
4. Analisa Bahan Hukum.....	26
G. Sistematika Penulisan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. LANDASAN PEMAHAMAN KEBIJAKAN HUKUM	
PIDANA TERHADAP ALIRAN SESAT.....	28
1. Pengertian Kebijakan.....	28
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	36
3. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aliran	
Sesat.....	47
a. Pengertian Agama Aliran Sesat Dan Teori Perlindungan	
Agama.....	47
b. Ruang Lingkup Delik-Delik Agama Terhadap Aliran	
Sesat.....	54
c. Hakikat Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aliran	
Sesat.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN.....	70
A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM	
PENANGGULANGAN ALIRAN SESAT SAAT INI.....	70
1. Kebijakan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965	
.....	70
2. Kebijakan Menurut Pasal 156 KUHP.....	76
B. Kefektifan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi	
Aliran Sesat Saat Ini.....	83
C. Alternatif Kebijakan Dalam Tanggul Aliran Sesat.....	84

1. Pendekatan Pendidikan/ Edukatif.....	84
2. Pendekatan Kultural.....	86
3. Pendekatan Dialog.....	93

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Sejarah dan Landasan Yuridis.....	96
B. Tugas dan Fungsi Institusi Pemerintah Dalam Penanggulangan Aliran Sesat.....	104

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	140

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

